



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 704/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di kediaman RT 002 RW 004, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Rahmatullah, S.H. & Mustakim, S.H., pekerjaan keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Pesantren Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 573/SK.Daf/2022/PA. Wsp tertanggal 16 November 2022, dalam hal ini memilih domisili e-Court dengan alamat email rahmatpedjuang@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

1 | dari 27 halaman Putusan Nomor 704/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2022 yang telah terdaftar secara e-Court dengan Nomor 704/Pdt.G/2022/PA.Wsp., tanggal 21 November 2022, setelah mengalami perubahan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/71/VII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng tanggal 26 Juli 2022;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir, dan hingga saat ini tidak ada anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun kurang lebih 1 (satu) bulan setelah menikah, rumah tangga sudah mulai goyah karena Tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain sehingga membuat Penggugat timbul rasa jengkel kepada Tergugat;
4. Bahwa kejadian-kejadian yang Penggugat utarakan diatas, berulang kali terjadi dalam rumah tangga karena ketidak adanya perubahan sikap dan prilaku Tergugat selaku kepala rumah tangga yang semestinya harus ditutupi;
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2022, kembali lagi Tergugat mengulangi perilakunya sebagaimana yang Penggugat jelaskan sebelumnya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut dan setelah kejadian Tergugat meninggalkan rumah yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak Penggugat dan keluarga mencoba untuk memberikan nasehat agar Tergugat merubah sikap, namun hal tersebut tidak ada hasil oleh karena Penggugat sudah terlanjur kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian apalagi sudah memenuhi syarat hukum pasal 116 KHI huruf f, sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya Rahmatullah, S.H. dan Mustakim, S.H. menghadap ke persidangan dan Tergugat juga hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan juga dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Andi Zainuddin dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 12 Desember 2022 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap hak-hak perempuan passa perceraian berupa nafkah mut,ah dan iddah, Penggugat menyatakan tidak akan menuntutnya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak bersedia berperkara secara elektronik (e litigasi);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di muka sidang, sebagai berikut:

1. Benar;
2. Tidak benar karena pada saat setelah menikah masih ada tempat tinggal kedua yaitu kediaman orang tua Tergugat, sampai sekarang tidak memiliki anak karena Penggugat telah memakai obat KB dan sering beralasan haid dan juga tidak mau di sentuh;
3. Tidak benar karena, pernikahan mulai goyah karena keluarga atau ayah Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah kediamannya yang ditempati Tergugat karena ayah dari Penggugat tidak sanggup menasehati anaknya terhadap Tergugat, kemudian Tergugat tidak pernah menceritakan apa yang menjadi aib keluarganya yang dimaksud Penggugat;
4. Tidak benar kejadian yang dimaksud Penggugat adalah perilaku Penggugat sendiri karena setelah Tergugat diusir dari tempat tinggal ayah Penggugat, Tergugat tidak pernah menceritakan kejadian rumah tangganya kecuali kepada kedua orang tuanya;
5. Tidak benar bahwa yang disampaikan Penggugat hanyalah fiktif belaka karena kejadian sebenarnya pada awal bulan agustus yang di maksud Penggugat, Tergugat selalu menafkahi keluarganya, sampai Tergugat di usir dari kediaman orang tua Penggugat, pada Jum'at tanggal 14 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 dengan alasan karena tidak sanggup menasehati anaknya atau si Penggugat;
6. Tidak benar karena Tergugat selalu menjalankan apa yang menjadi nasehat dari keluarga Penggugat dan yang seharusnya dinasehati adalah si Penggugat karena Penggugat tidak pernah mendengarkan nasehat keluarganya sendiri dan tuntutan yang di sampaikan Penggugat merupakan perbuatan Penggugat sendiri dalam hal ini adalah isteri Tergugat;
 7. Bahwa yang di maksud Penggugat dalam surat tuntutan kepada Tergugat masih sangat mengharapkan keluarga Penggugat agar lebih efektif menasehati anaknya dalam hal ini Penggugat karena pihak Tergugat masih mau mempertahankan keluarga kecilnya dan mengharapkan perkawinan yang sebagaimana mestinya dan menolak tuntutan dari Penggugat karena tuntutan yang di sampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang menuntut karena Tergugat tidak memenuhi syarat hukum pasal 116 KHI huruf f, tidak terima karena dengan alasan bahwa yang dilakukan Tergugat bukanlah perilakunya selama saya berumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat masih mau melanjutkan hubungan keluarganya bersama dengan Penggugat akan tetapi pihak keluarga Penggugat belum mengizinkan saudara Tergugat untuk kembali di kediaman orang tua Penggugat bahkan kedua orang tua Penggugat tidak bisa membawa anaknya dalam hal ini saudari Penggugat bersama dengan saudara Tergugat sesuai dengan penyampaian kedua orang tua Penggugat pada saat diusir dari kediaman orang tua Penggugat dan Penggugat juga harus belajar menjadi istri yang baik agar bisa sama-sama mempertahankan rumah tangga.

Permohonan dari Tergugat:

Maka dari hal itu yang tercantum di atas mengharapkan kepada ketua pengadilan Agama watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk menyelesaikan gugatan dari Penggugat karena yang Tergugat tidak bersedia di talak satu ba'in shugra karna dengan perihal yang sesuai tercantum pada 7 poin di atas;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama Penggugat tetap dan bertetap pada dalil gugatan semula, seraya menolak seluruh dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat selaku pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 243 / 71 / VII / 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng tanggal 26 Juli 2022, sehingga tidak perlu lagi dibantah secara panjang lebar karena sudah menjadi pengakuan dari Tergugat;
3. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir, dan hingga saat ini tidak ada anak, sehingga tidak perlu lagi dibantah secara panjang lebar karena sudah menjadi pengakuan dari Tergugat;
4. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat yang tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat yang intinya Tergugat selalu menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara berturut-turut, maka menurut Penggugat dalil jawaban Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum oleh karena apa yang menjadi alasan Penggugat tersebut dalam gugatan adalah benar adanya, ceritanya adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah menikah, rumah tangga mulai goyah karena Tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain sehingga membuat Penggugat timbul rasa jengkel kepada Tergugat, kejadian yang berulang kali terjadi dalam rumah tangga karena ketidak adanya perubahan sikap dan prilaku Tergugat selaku kepala rumah tangga yang semestinya harus ditutupi dan terakhir kali terjadi yaitu awal bulan Agustus 2022, kembali lagi Tergugat mengulangi prilaku nya sebagaimana yang Penggugat jelaskan sebelumnya, sehingga terjadilah perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut dan setelah kejadian Tergugat meninggalkan rumah yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga saat ini;

5. Bahwa berkaitan dengan uraian diatas, ternyata dipersidangan selain mengajukan jawaban tertulis yang tidak membenarkan hal diatas, tetapi disisi lain Tergugat juga menyampaikan hal dihadapan Majelis Hakim bahwa berupa telah mengakui memang sering menceritakan hal-hal yang aib kepada orang lain selain daripada Penggugat, jadi sangat tidak logis jika hal itu dibantah oleh Tergugat;
6. Bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat yang intinya katanya ada pengusiran orang tua Penggugat, maka menurut Penggugat dalil jawaban Tergugat tersebut mengada-ngada, yang benar adalah Tergugat tidak pernah diusir oleh orang tua Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah atas inisiatifnya sendiri, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan keluarga yang hingga saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat yang intinya masih mengharapkan rumah tangga ini utuh, maka menurut Penggugat secara tegas sudah tidak bisa lagi dipertahankan, Penggugat sudah terlanjur kecewa dan merasa sudah dipermalukan dan atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/71/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Kasmi bin Mariase**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat bernama Marwati, saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Justan;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang;
- bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain sehingga Penggugat merasa jengkel;
- bahwa, rahasia rumah tangga yang Tergugat ceritakan kepada orang lain adalah menyangkut hubungan badan (dukhol) Penggugat



dan Tergugat di ranjang, Penggugat mengeluh karena Penggugat tidak bisa tidur akibat ulah Tergugat;

- bahwa, sejak sebulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, hampir tiap malam saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa, Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat impoten;
- bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat impoten akan tetapi sudah berobat dan sudah sembuh, padahal ternyata Tergugat belum sembuh;
- bahwa, sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada malam dari rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga Penggugat, hal ini saksi mengetahuinya karena begitu pagi Tergugat sudah tidak ada di rumah sampai sekarang;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi dan saling tidak mempedulikan;
- bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Terhadap kesaksian tersebut, Penggugat/kuasanya melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya jawaban saksi bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat menderita penyakit impoten dan telah diobati;

Bahwa, terhadap kesaksian tersebut, Tergugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya jawaban saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Tergugat bercerita kepada keluarga Penggugat terkait penyakit impoten yang diderita oleh Tergugat;
- bahwa, benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, benar Tergugat menderita penyakit impoten;

2. **Suharmi binti Siraje**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Marwati. saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Justan, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang;
- bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain tentang hubungan badan (dukhol) Penggugat dan Tergugat di ranjang kepada orang lain sehingga Penggugat merasa jengkel;
- bahwa, saksi hampir tiap hari melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi karena permasalahan tersebut;
- bahwa, Tergugat tidak mampu membari nafkah batin kepada Penggugat atau Tergugat impoten;
- bahwa, setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa saksi memberikan pekerjaan dua kali kepada Penggugat karena Tergugat impoten;



- bahwa, saksi sering menemani Tergugat untuk pergi mengobati penyakit impotennya;
- bahwa, Tergugat bercerita kepada tetangga saksi, bahwa Tergugat tidak mampu untuk melakukan hubungan badan (dukhol) dengan Penggugat;
- bahwa, sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada malam dari rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi dan saling tidak mempedulikan;
- bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap tersebut, Penggugat/kuasa hukumnya melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya jawaban saksi bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, orang tua Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat menderita penyakit impoten dan telah diobati;

Bahwa terhadap kesaksian pertama tersebut, Tergugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya jawaban saksi sebagai berikut:

- bahwa, Tergugat bercerita kepada keluarga Penggugat terkait penyakit impoten yang diderita oleh Tergugat;
- bahwa, benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa, benar Tergugat menderita penyakit impoten;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sahrul Gunawan bin Hanuddin**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, pendidikan S1, tempat kediaman di Bone, Desa Desa, Kecamatan Lamuri, Kabupaten Bone, saksi adalah kakak kandung Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Justan, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Marwati;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2022;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kediaman, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat pernah ke rumah Tergugat sebanyak 3 kali dan Penggugat bermalam di rumah Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Tergugat sekarang sudah pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
 - bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak mengetahui perihal Tergugat sering menceritakan aibnya kepada orang lain;
 - bahwa, saksi mengetahui Tergugat impoten setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pernah berobat ke dokter sebanyak 4 (empat kali) dan berobat ke dukun terkait penyakit impotennya, dokter memberi obat kepada Tergugat dan belum ada hasil terakhir setelah Tergugat diberi obat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pergi karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi berobat karena Penggugat merasa tersiksa pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan (dukhol);
- bahwa, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap kesaksian pertama tersebut, Tergugat tidak mengajukan mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim;

Bahwa, terhadap kesaksian pertama tersebut, Penggugat/kuasanya melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya jawaban saksi sebagai berikut:

- bahwa, pada bulan Oktober 2022, keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa, ketika keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat, saksi tidak ikut serta;
2. **Lukman bin Nurdin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual campuran, tempat kediaman di Bone, Desa Desa, Kecamatan Lamuri, Kabupaten Bone, saksi adalah kakak ipar Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Justan sejak tahun 2005, saksi adalah kakak ipar Tergugat;
 - bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Marwati;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kediaman, Kabupaten Soppeng;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Tergugat sekarang sudah pergi dari rumah tempat tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah berobat ke dokter dan ke dukun bahkan saksi pernah mengantar Tergugat berobat di Bone terkait penyakit impoten Tergugat pada tahun 2022;
- bahwa, setahu berdasarkan informasi dari Tergugat, Tergugat sudah perubahan positif terkait penyakitnya, Tergugat pernah kembali ke rumah Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- bahwa, Tergugat pergi karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi berobat karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin (impoten);
- bahwa, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi
- bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap kesaksian pertama tersebut, Tergugat dan Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga telah memberikan kesimpulan pula secara lisan bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243/71/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya Rahmatullah, S.H. & Mustakim, S.H., dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Rahmatullah, S.H. dan Mustakim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Pesantren Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 573/SK.Daf/2022/PA.Wsp tertanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, Rahmatullah, S.H. dan Mustakim, S.H., di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Rahmatullah, S.H. dan Mustakim, S.H., mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, demikian pula perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar:

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Marwati binti Kasim**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan bahwa tidak mau menuntut terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, olehnya itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan-alasan dalam surat gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah Tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain sehingga membuat Penggugat timbul rasa jengkel kepada Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) diakui secara murni oleh Tergugat;
2. Dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) disanggah atau dibantah oleh Tergugat dan Tergugat memberikan tambahan penjelasan seperti yang termuat dalam jawaban, atas bantahan tersebut Tergugat dibebani wajib bukti;
3. Dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) telah dijawab oleh Tergugat yang mana Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan replik sebagaimana diungkapkan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokok masalahnya yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 1 (satu), diakui oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah posita pada angka 2 (tiga), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas, maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Kasmi bin Mariase dan Suharmi binti Siraje** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama **Kasmi bin Mariase** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang karena Tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain terkait hubungan badan (dukhol) di ranjang, Penggugat tidak bisa tidur akibat ulah Tergugat, hampir tiap malam saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impoten, dan sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi, saling tidak mempedulikan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama **Suharmi binti Siraje** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 1 (satu) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang karena Tergugat sering menceritakan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain tentang hubungan hubungan suami istri (dukhul) di ranjang, hampir tiap hari melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak mampu membari nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat impoten, orang tua Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa saksi memberikan pekerjaan dua kali kepada Penggugat karena Tergugat impoten, saksi sering menemani Tergugat untuk pergi mengobati penyakit impotennya, sejak sekitar 4 (empat) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi, saling tidak mempedulikan, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pertama bernama **Sahrul Gunawan bin Haduddin** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat sekarang sudah pergi dari rumah tempat tinggal bersama, saksi mengetahui Tergugat impoten setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, sejak bulan Oktober 2022 Tergugat pernah berobat ke dokter sebanyak 4 (empat kali) dan berobat ke dukun terkait penyakit impotennya, dokter memberi obat kepada Tergugat dan belum ada hasil terakhir setelah Tergugat diberi obat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pergi karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi berobat karena Penggugat merasa tersiksa pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan (dukhol), dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang kedua bernama **Lukman bin Nurdin** menerangkan bahwa bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu rumah tangganya tidak harmonis, Tergugat sekarang sudah pergi dari rumah tempat tinggal bersama, saksi mengetahui Tergugat pernah berobat ke dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke dukun bahkan saksi pernah mengantarkan Tergugat berobat di Bone terkait penyakit impoten Tergugat pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pergi karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi berobat karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin (impoten), selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tidak ada yang melihat Penggugat bertengkar dengan Penggugat, namun yang diketahui hanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada 26 Juli 2022 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, menurut saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat impoten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, para saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan para saksi Tergugat tidak ada yang melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa para saksi mengetahui bahwa Tergugat menderita penyakit impoten;
6. Bahwa saksi kedua Penggugat dan para saksi Tergugat melihat Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika terjadi penggerebekan oleh Polisi di Kantor Notaris milik Penggugat;
7. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa, para saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah batin kepada Penggugat disebabkan Tergugat impoten dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulansampai sekarang;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ (الروم : ٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya :

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, mediasi, serta nasihat dari keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sitti Musyayyadah** dan **Syamsul Bahri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mastang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sitti Musyayyadah

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp496.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).